



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 42A TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar pemerintahan serta guna mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor Seri 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 3). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TAHUN 2020.**

Pasal 1

RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 merupakan RKPD tahun kelima periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019.
- (2) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2020;
 - b. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat (Renja-Perangkat Daerah) Tahun 2020;
 - c. pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020;
 - d. dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020:

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2020;
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) Tahun 2020.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan RKA-SKPD yang berisi uraian tentang realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 dengan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Pasal 6

- (1) Permasalahan Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 adalah :
 - a. infrastruktur jalan belum mantap ;
 - b. angka kemiskinan masih relatif tinggi ;
 - c. perekonomian dan daya saing relatif lemah ;
 - d. terbatas cadangan sumberdaya air ;
- (2) Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 sebagai berikut :
 - a. konektivitas dan pengembangan wilayah ;
 - b. menuju pengurangan kemiskinan 1 (satu) digit ;
 - c. nilai tambah ekonomi dan daya saing ;
 - d. sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan ;
 - e. pelaksanaan pemilihan Bupati/wakil bupati Ogan Komering Ulu ;
- (3) Tema Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 adalah "Memperkuat Daya Saing dan Inovasi Daerah Menuju OKU Sejahtera".
- (4) Prioritas Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 adalah :
 - a. peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan;
 - b. peningkatan konektivitas dan pengembangan wilayah;
 - c. peningkatan nilai tambah ekonomi, daya saing dan inovasi daerah;

- d. pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian lingkungan;
- e. stabilitas keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkada.

Pasal 7

(1) Sistematika RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab VII: Penutup

(2) Naskah RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

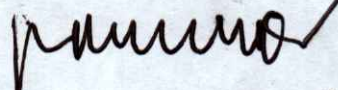
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

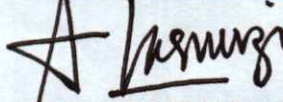
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Juni 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU, Fz


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


ACHMAD TARMIZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019
NOMOR 42 A**